



# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, 67358  
Telepon (0334) 881846 - Faximlie (0334) 885040  
Laman : [dprd.lumajangkab.go.id](http://dprd.lumajangkab.go.id) Pos-el : [dprd@lumajangkab.go.id](mailto:dprd@lumajangkab.go.id)

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.2/ 35 /427.2/2025

### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TALKSHOW RADIO DEWAN MENDENGAR

### SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional, serta meningkatkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang perlu diciptakan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di lingkungan Sekretariat DPRD, maka perlu menetapkan Inovasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dengan surat keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Talkshow Radio Dewan Mendengar.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan dari aspek waktu, prosedur dan penanganan pengaduan;
- KEEMPAT : Dalam hal masyarakat/pengguna layanan, antara lain :
  - ASN/Non ASN
  - Media massa
  - Akademisi
  - Mahasiswa/pelajar
  - Wirausaha/wiraswasta
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 11 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



MAHFUD, M.Pd

NIP. 19680912 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP         | 000.8.3.2/ /427.2/2025                                                     |
| Tanggal Pembuatan | 11 Juli 2025                                                               |
| Tanggal Revisi    | -                                                                          |
| Judul SOP         | Talkshow Radio Dewan Mendengar                                             |
| Disahkan oleh     | <div>SEKRETARIS DPRD<br/>MAHFUD, M.Pd<br/>NIP. 19680912 199103 1 009</div> |

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Minimal D3
2. Memahami teknologi
3. Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat.

**Keterkaitan**

1. SOP Penetapan 5S
2. SOP Penerimaan Pengaduan

**Peralatan / Perlengkapan**

1. Smart phone
2. ATK

**Peringatan**

Menjamin proses penyerapan aspirasi masyarakat berlangsung secara sistematis, transparan dan akuntabel.

**Pencatatan dan Pendataan**

Laporan Saran/Masukan/Pengaduan

| No | Kegiatan                                                                                                       | Pelaksana |       |       | Mutu Buku                       |          |                                                          | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                | Kabag     | Radio | Dewan | Kelengkapan & Peralatan         | Waktu    | Output                                                   |      |
| 1  | Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD menjadwalkan kegiatan Dewan Mendengar setiap bulan  | Mulai     |       |       | Time schedule                   | 30 menit | Time schedule                                            |      |
| 2  | Bagian PP melaksanakan koordinasi dengan pihak radio terkait jadwal kegiatan Dewan Mendengar                   |           |       |       | Surat jadwal kegiatan           | 1 hari   | Surat jadwal kegiatan                                    |      |
| 3  | Pihak radio memberikan balasan surat hasil pegajuan jadwal kegiatan Dewan Mendengar kepada Sekretariat DPRD    |           |       |       | Jadwal kegiatan Dewan Mendengar | 1 hari   | Jadwal kegiatan Dewan Mendengar                          |      |
| 4  | Bagian PP menyampaikan jadwal kegiatan Dewan Mendengar kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                        |           |       |       | Jadwal kegiatan Dewan Mendengar | 1 hari   | Jadwal kegiatan Dewan Mendengar                          |      |
| 5  | Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan talkshow radio Dewan Mendengar sesuai dengan jadwal yang telah disusun. |           |       |       | -                               | 1 hari   | Laporan pengaduan/saran/usulan kebutuhan dari masyarakat |      |